



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 52 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan kewenangan Bupati dalam mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Kabupaten berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman, tenteram dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dilakukan koordinasi dan pembentukan tim penanganan konflik sosial di Kabupaten Tanah Bumbu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Penyelesaian Konflik Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pemulihan Pasca Konflik Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
7. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.
8. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini.
9. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
10. Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan restrukturisasi.
11. Status keadaan konflik adalah status yang ditetapkan oleh Bupati tentang konflik di daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Hari adalah hari kalender.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan koordinasi, pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sosial di daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah agar pelaksanaan penanganan konflik sosial dapat terkoordinasi, terarah, terorganisasi, terencana dengan baik, lancar, tertib, dan terkendali sehingga perlu adanya pengaturan secara komprehensif dan terpadu.

**Pasal 3**

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. koordinasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik;
- b. penetapan status keadaan konflik;
- c. tim terpadu penanganan konflik sosial;
- d. rehabilitasi;
- e. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

**BAB III**  
**KOORDINASI PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN**  
**KONFLIK DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK**

**Pasal 4**

Koordinasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan serta penyusunan rencana aksi terpadu tingkat daerah.

**Pasal 5**

- (1) Bupati mengoordinasikan Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:
  - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - c. meredam potensi konflik; dan
  - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan:
  - a. penguatan kerukunan umat beragama;
  - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
  - c. peningkatan kesadaran hukum;
  - d. pendidikan bela Negara dan wawasan kebangsaan;
  - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

- f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan atau daerah konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);
- n. pengentasan kemiskinan;
- o. desa berketahanan sosial;
- p. penguatan akses kearifan lokal;
- q. penguatan keserasian sosial; dan
- r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

- (1) Bupati mengoordinasikan penghentian konflik, dalam hal :
  - a. penetapan status keadaan konflik;
  - b. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
  - c. bantuan penggunaan TNI.
- (2) Koordinasi penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

- (1) Bupati mengkoordinasikan pemulihan pascakonflik sesuai kewenangannya, dalam rangka :
  - a. rekonsiliasi;
  - b. rehabilitasi; dan
  - c. rekontruksi.
- (2) Koordinasi penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK**

### **Pasal 8**

- (1) Konflik dapat bersumber dari:
  - a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
  - b. perseteruan antar umat beragama dan atau inter umat beragama, antar suku, antar etnis dan antar golongan;
  - c. sengketa batas wilayah desa/kabupaten;
  - d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan atau antar masyarakat dengan pelaku usaha;
  - e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat; dan/atau

- f. penggunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya
- (2) Status keadaan konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan terganggunya fungsi pemerintahan.
- (3) Status keadaan konflik terjadi apabila eskalasi konflik dalam daerah dan memiliki dampak hanya pada tingkat daerah.
- (4) Status keadaan konflik ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (5) Bentuk penetapan status keadaan konflik oleh Bupati ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan
- (6) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama status keadaan konflik.
- (7) DPRD dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berkoordinasi dengan Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

### **Pasal 9**

- (1) Penetapan status keadaan konflik berlaku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.
- (2) Dalam status keadan konflik Bupati bertanggungjawab atas penanganan konflik di Daerah.
- (3) Dalam keadaan konflik, bupati wajib melaporkan perkembangan penanganan konflik sosial kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan atau menteri terkait serta DPRD.
- (4) Dalam status keadaan konflik skala kabupaten, bupati dapat melakukan:
  - a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara;
  - b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
  - c. penetapan orang di luar kawasan konflik untuk sementara waktu; dan/atau
  - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

### **Pasal 10**

- (1) berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan, bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD dapat memperpanjang jangka waktu status keadaan konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh bupati kepada pimpinan DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik.
- (3) Dalam hal keadaan konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan bupati berwenang mencabut penetapan status keadaan konflik.

**BAB V**  
**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

**Pasal 11**

- (1) Bupati mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait di wilayahnya dalam tindak darurat penyelamatan dan perlindungan korban skala kabupaten.
- (2) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sampai ke tingkat kecamatan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Tim Terpadu Tingkat Kabupaten; dan
  - b. Tim Terpadu Tingkat Kecamatan.

**Pasal 12**

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:
  - a. Ketua: Bupati
  - b. Wakil Ketua I : Sekda
  - c. Wakil Ketua II : Kapolres
  - d. Wakil Ketua III : Dandim/ kepala satuan TNI setempat
  - e. Wakil Ketua IV : Kajari
  - f. Sekretaris : Perangkat Daerah/Unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
  - g. Wakil Sekretaris I : Kabag Ops Polres setempat
  - h. Wakil Sekretaris II : Kasi Ops Kodim
  - i. Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kajari
  - j. Wakil Sekretaris IV : Danpos TNI AL
  - k. Anggota :
    1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
    2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro;
    3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan, pemukiman dan perumahan;
    4. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
    5. Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum;
    6. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
    7. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan;

8. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
9. Kementerian Agama setempat.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dapat dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit kerja yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bertugas:
  - a. menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik sosial skala Kabupaten;
  - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
  - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
  - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dapat dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:
  - a. Ketua : Camat setempat;
  - b. Wakil Ketua : Kapolsek setempat;
  - c. Wakil Ketua II : Danramil setempat;
  - d. Sekretaris : Sekcam setempat; dan
  - e. Anggota : Babinkamtibmas, Babinsa, Kasi Trantib Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan tembusan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.
- (5) Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:



- a. mengendalikan penanganan konflik di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan pemantauan secara berkala situasi dan kondisi keamanan wilayahnya;
- c. melakukan pemetaan kegiatan yang rawan terhadap konflik;
- d. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang akan menimbulkan konflik;
- e. memfasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dalam upaya resolusi konflik; dan
- f. melaporkan dan mengkoordinasikan segala pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.

#### **Pasal 14**

- (1) Penyelesaian penanganan konflik semaksimal mungkin dilakukan secara damai dengan metode musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak yang berkonflik.
- (3) Pelanggaran terhadap penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan menggunakan mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI REHABILITASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak konflik sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;
  - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
  - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
  - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
  - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
  - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintah;
  - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;

- h. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
- i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
- j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan asset korban konflik.

### **Pasal 16**

Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan wilayah, Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial daerah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik secara komprehensif dan integral melalui koordinasi terpadu dengan Tim Terpadu Tingkat Kecamatan dan instansi terkait lainnya;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan konflik;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi gangguan kemananan wilayah.

## **BAB VI MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT**

### **Pasal 17**

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat setiap orang berkewajiban:

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat-istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan atas dasar kebhineka tunggal ika-an; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

## **BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 18**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik.
- (2) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
- a. tokoh agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. pranata adat; dan atau
  - e. pranata sosial;
  - f. organisasi kemasyarakatan;
  - g. kelompok masyarakat terkait penanganan konflik sosial; dan
  - h. forum/lembaga kemasyarakatan terkait penanganan konflik sosial.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembiayaan;
  - b. bantuan teknis;
  - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban; dan/atau
  - d. bantuan tenaga dan pikiran.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Bagian Kesatu Pendanaan Untuk Penanganan dan Pencegahan Konflik**

#### **Pasal 19**

- (1) Pendanaan penanganan konflik menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk pencegahan konflik melalui anggaran perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Pendanaan Untuk Penghentian Konflik dan Pascakonflik**

#### **Pasal 20**

- (1) Pendanaan penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah Daerah sebagai unsur satuan tugas penyelesaian konflik sosial.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pascakonflik melalui APBD.

- (3) Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di Daerah.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 21 November 2018

**BUPATI TANAH BUMBU,**

ttd

**H. SUDIAN NOOR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 21 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

ttd

**ROOSWANDI SALEM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018  
NOMOR 52**